



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 22 TAHUN 2005
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sumbawa, perlu diatur mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa nomor 4 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2002.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.
5. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol dan sejenisnya yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

6. Minuman Beralkohol dan sejenisnya adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.
7. Pengedaran Minuman Beralkohol dan sejenisnya adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
8. Distributor adalah perusahaan atau perorangan yang ditunjuk importir minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan/atau hasil produksi dalam negeri.
9. Sub Distributor adalah perusahaan atau perorangan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu.
10. Pengecer adalah perusahaan atau perorangan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
11. Penjual Langsung untuk diminum adalah perusahaan atau perorangan yang menjual minuman beralkohol dan sejenisnya untuk diminum ditempat.
12. Hotel, Restoran dan Bar, termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata.
13. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan praktek dokter.
14. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar-mengajar, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, termasuk pusat kursus-kursus.
15. Izin Peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
16. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau diedaran dalam wilayah Kabupaten Sumbawa oleh distributor dan/atau sub distributor.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, khusus minuman beralkohol Golongan B dan C.

19. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
20. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang beranggotaan instansi-instansi di Daerah dan instansi terkait, yang bertugas melakukan penertiban dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan sejenisnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB II

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A : Minuman yang berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
- b. Golongan B : Minuman yang berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) diatas 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus).
- c. Golongan C : Minuman yang berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) diatas 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

BAB III

PERIZINAN USAHA MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP MB.
- (2) Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol Golongan A, cukup memiliki SIUP.

BAB IV
PRODUKSI DAN LABELISASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Setiap orang dilarang mendirikan industri dan atau memproduksi minuman beralkohol dan sejenisnya di Kabupaten Sumbawa.

Pasal 5

- (1) Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, B dan C yang diimpor dan dikonsumsi dalam wilayah Kabupaten Sumbawa wajib dilengkapi dengan label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. Nama produk.
 - b. Kadar alkohol.
 - c. Daftar bahan yang digunakan.
 - d. Berat bersih atau isi bersih.
 - e. Nama dan alamat importir.
 - f. Nama dan alamat pihak yang memproduksi.
 - g. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.
 - h. Pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol".

BAB V
TATA CARA PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 6

- (1) Penjual Langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.

- (2) Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang menjadi Pengecer dan atau Penjual Langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan B dan C, kecuali ditempat tertentu atas izin dari Bupati :

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang mengecer dan/atau menjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, ditempat :
- a. Warung/kios minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah billiar, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.
 - b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman penduduk.
 - c. Tempat/lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar, mahasiswa dan penyelenggara negara.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dan sejenisnya di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 11

- (1) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- (2) Jangka waktu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 12

Setiap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) dibebankan retribusi berdasarkan golongan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa yang mengatur tentang retribusi izin usaha perdagangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :

- a. Pengecer dan penjual langsung untuk minuman beralkohol golongan A, B dan C.
- b. Semua minuman beralkohol dan sejenisnya yang diedarkan.
- c. Tempat/lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

Pasal 14

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Selain Penyidik Umum yang bertugas melakukan penyidikan tindak pidana, atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan penyidik kepolisian negara dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 Nopember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

CHAIRUDDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2005 NOMOR 22

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 22 TAHUN 2005
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Gaverment), potensial dan mampu melaksanakan tugas pemerintahan sesuai apa yang diharapkan, maka perlu sumber daya manusia (SDM) atau generasi yang bebas dari minuman beralkohol.

Dampak minuman beralkohol sangat mengganggu khususnya kesehatan bagi yang mengkonsumsi berlebihan. Akibat hal tersebut sangatlah mengganggu lingkungan disekitarnya, terutama gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sumbawa, maka hal ini perlu diatur mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualannya. Sebagai pertimbangan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan produk hukum tentang Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut diatas.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

